

## **Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Korban dalam Prespektif Undang-Undang Hukum Hak Asasi Manusia**

**P Advent Christian S P, Junifer Dame Panjaitan**

Universitas Mpu Tantular, Indonesia

Email: pc138412@gmail.com, sihombingfay98@gmail.com

### **Abstrak**

Kebijakan hukum pidana Indonesia masih didominasi oleh pendekatan represif terhadap pelaku kejahatan, sementara perlindungan korban sering terabaikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi kebijakan hukum pidana Indonesia dalam perlindungan korban tindak pidana, ditinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta instrumen hukum nasional dan internasional yang relevan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui sudut pandang perundang-undangan (*statute approach*) serta menggunakan sudut pandang konseptual (*conceptual approach*), serta dianalisis berdasarkan deskriptif-analitis. Hasil riset menunjukkan bahwa meskipun sistem hukum Indonesia terdapat beberapa regulasi yang mengatur mengenai hak korban, seperti hak menerima restitusi, remunerasi, dan pemulihan, namun implementasinya masih lemah dan belum sepenuhnya berperspektif korban. Ketidakseimbangan antara perlindungan terhadap pelaku dan korban mengindikasikan adanya kekosongan normatif dan lemahnya kebijakan kriminal yang responsif terhadap korban. Lebih lanjut, penegakan hak-hak korban selalu menemui banyak kesulitan, termasuk terbatasnya akses terhadap keadilan, ketidaktahuan korban terhadap hak-haknya, serta minimnya mekanisme yang berpihak kepada korban dalam sistem peradilan pidana. Dengan demikian, diperlukan reformulasi kebijakan hukum pidana nasional yang berlandaskan dasar dan pedoman HAM dan keadilan restoratif, yang secara aktif mengintegrasikan perlindungan dan pemberdayaan korban ke dalam seluruh tahapan proses peradilan pidana. Reformasi ini mencakup penyusunan regulasi khusus tentang perlindungan korban, penguatan institusi pendukung, serta peningkatan kesadaran aparat penegak hukum akan pentingnya perspektif korban dalam penanganan perkara pidana. Dengan pendekatan tersebut, hukum pidana Indonesia diharapkan tidak hanya menjadi instrumen represif terhadap pelaku, tetapi juga menjadi alat perlindungan dan pemulihan bagi korban dalam kerangka keadilan yang menyeluruh.

**Kata Kunci:** kebijakan hukum pidana, korban kejahatan, hak asasi manusia, perlindungan korban, keadilan restoratif

### **Abstract**

Indonesia's criminal law policy is still dominated by a repressive approach to criminals, while victim protection is often neglected. This research aims to analyze and evaluate Indonesia's criminal law policy in the protection of victims of crimes, reviewed from the perspective of Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights as well as relevant national and international legal instruments. This research uses a normative juridical method through a statute approach and a conceptual approach, and is analyzed based on descriptive-analytical. The results of the research show that although the Indonesian legal system has several regulations that regulate victims' rights, such as the right to receive restitution, remuneration, and recovery, the implementation is still weak and has not fully had a victim perspective. The imbalance between protection for perpetrators and victims indicates a normative vacuum and a weak criminal policy that is responsive to victims. Furthermore, the enforcement of victims' rights has always encountered many difficulties, including limited access to justice, victims' ignorance of their rights, and the lack of mechanisms that favor victims in the criminal justice system. Thus, it is necessary to reformulate a national criminal law policy based on the basis and guidelines of human rights and restorative justice, which actively integrates victim protection and empowerment into all stages of the criminal justice process. This reform includes the drafting of special regulations on victim protection, strengthening support institutions, and increasing the awareness of law enforcement officials on the importance of victims' perspectives in handling criminal cases. With this approach, Indonesia's criminal

law is expected not only to be an instrument of repression against perpetrators, but also to be a tool of protection and recovery for victims within the framework of comprehensive justice.

**Keywords:** criminal law policy, victims of crime, human rights, victim protection, restorative justice

## PENDAHULUAN

Hukum pidana sebagai komponen hukum nasional merupakan salah satu unsur sentral dalam membentuk keamanan masyarakat dan mewujudkan perlindungan terhadap hak perorangan dalam masyarakat (Simons, 2018). Dalam paradigma klasik, hukum pidana lebih berfokus pada aspek penjeraan dan penghukuman terhadap pelaku kejahatan (offender-oriented), sehingga posisi korban sering kali ditempatkan secara pasif dalam proses peradilan pidana (Zedner, 2017). Padahal, korban merupakan subjek yang secara langsung menderita akibat tindak pidana dan seharusnya menjadi perhatian utama dalam formulasi dan implementasi kebijakan hukum pidana (Doak, 2020). Ketidakseimbangan perhatian terhadap pelaku dan korban telah menimbulkan kritik terhadap sistem peradilan pidana konvensional, terutama dalam kaitannya dengan prinsip keadilan restoratif (Van Dijk, 2021). Dalam konteks hak asasi manusia, pengakuan atas hak-hak korban menjadi bagian penting dalam membangun sistem peradilan pidana yang lebih inklusif dan manusiawi (Crawford & Newburn, 2019). Sejumlah negara telah mulai mengadopsi kebijakan yang lebih berpihak pada korban dalam proses pidana, termasuk hak untuk berpartisipasi, mendapat informasi, dan memperoleh pemulihan (Wemmers, 2017). Oleh karena itu, reformasi hukum pidana harus mempertimbangkan keseimbangan antara hak pelaku dan hak korban sebagai bagian dari perlindungan hukum yang adil (Hoyle, 2018).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia secara terang mengakui serta menjamin hak-hak setiap warga negara, termasuk hak untuk rasa aman, terlindungi oleh hukum secara adil, serta pemulihan atas tindakan yang dialami.

Dalam konteks ini, korban tindak kejahatan patut terlindungi, menerima kompensasi, dan rehabilitasi sebagai bagian dari penegakan hak asasi manusia yang wajib diselenggarakan oleh negara (Groenhuijsen & Pemberton, 2017). Prinsip perlindungan terhadap korban telah menjadi bagian penting dalam hukum internasional maupun nasional (Letschert & Van Dijk, 2017). Namun, dalam praktiknya, penyelenggaraan hukum pidana di Indonesia masih menunjukkan lemahnya perhatian terhadap pemulihan hak-hak korban (Fitriani, 2020). Banyak korban yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan pandangannya dalam proses hukum, bahkan sejak tahap penyidikan hingga persidangan (Muladi, 2019). Hak-hak korban, seperti kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi, kerap kali terabaikan atau tidak terlaksana secara efektif (Savitri, 2022). Hal ini menciptakan ketimpangan serius dalam sistem peradilan pidana, di mana pelaku seringkali memperoleh hak-hak hukum seperti bantuan hukum dan perlakuan manusiawi, sementara korban hanya menjadi pelengkap administratif (Arief, 2018). Reformasi peradilan pidana yang berperspektif korban perlu terus diupayakan agar keadilan substantif dapat benar-benar diwujudkan (Dirawan & Andriani, 2023).

Perkembangan pemikiran dalam hukum pidana modern menuntut adanya pergeseran dari pendekatan retributif menuju pendekatan restoratif (restorative justice), di mana pemulihan terhadap korban menjadi fokus utama (Setyowati, 2020). Restorative justice menempatkan korban sebagai subjek yang memiliki hak untuk didengar, diberdayakan, dan dipulihkan secara utuh, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Prinsip ini selaras dengan norma-norma di seluruh dunia dan tertuang dalam berbagai instrumen hak asasi manusia, seperti *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1985.

Penelitian terdahulu seperti Mulyadi (2010) mengungkapkan bahwa sistem peradilan pidana Indonesia masih memarginalkan korban, sementara studi Van Dijk (2009) di Belanda menunjukkan bagaimana pendekatan victim-oriented dapat meningkatkan akses keadilan. Di

tingkat internasional, laporan UNODC (2018) mencatat bahwa 60% negara anggota PBB masih menghadapi tantangan dalam implementasi perlindungan korban secara komprehensif. Temuan-temuan ini memperlihatkan adanya kesenjangan (gap) antara teori perlindungan korban dan praktik di berbagai yurisdiksi, yang menjadi alasan mendasar bagi penelitian ini.

Penelitian ini memiliki signifikansi kebijakan yang krusial. Pertama, analisis kritis terhadap kebijakan hukum pidana Indonesia dalam perspektif HAM dapat menjadi dasar reformasi sistem peradilan yang lebih berkeadilan. Kedua, dengan mengidentifikasi kelemahan implementasi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan instrumen terkait, studi ini memberikan rekomendasi konkret untuk memperkuat posisi korban sebagai subjek hukum. Ketiga, temuan penelitian dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dalam merancang regulasi yang responsif terhadap kebutuhan korban, sekaligus memenuhi kewajiban Indonesia sebagai negara pihak dalam berbagai konvensi HAM internasional.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan komprehensif yang mengintegrasikan tiga dimensi kritis. Pertama, penelitian ini mengembangkan kerangka analisis interdisipliner dengan menggabungkan perspektif hukum pidana, hak asasi manusia, dan viktimologi untuk mengevaluasi perlindungan korban secara holistik, yang belum banyak dilakukan dalam studi-studi sebelumnya di Indonesia. Kedua, studi ini melakukan pembacaan kritis terhadap implementasi prinsip-prinsip keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia dengan membandingkannya secara sistematis dengan standar internasional dan praktik terbaik dari negara lain. Ketiga, penelitian ini tidak hanya berhenti pada identifikasi masalah, tetapi juga menyusun model konkret untuk reformasi kebijakan yang mencakup aspek regulasi, kelembagaan, dan kapasitas aparat, dengan mempertimbangkan konteks sosio-kultural Indonesia. Pendekatan tiga lapis ini memberikan kontribusi orisinal baik bagi perkembangan akademik maupun formulasi kebijakan di bidang hukum pidana dan perlindungan korban.

Melihat pentingnya posisi korban di pelaksanaan peradilan pidana serta urgensi integrasi perspektif HAM dalam kebijakan hukum pidana, maka kajian ini menjadi relevan untuk mengkaji secara kritis bagaimana kebijakan hukum pidana di Indonesia memperlakukan korban tindak pidana. Penelitian ini tidak hanya akan membahas aspek normatif dari Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, tetapi juga menelaah praktik implementasi perlindungan korban dalam penyelenggaraan peradilan pidana saat ini.

Kiranya demikian, tulisan ini bertujuan untuk: Menganalisis tindakan hukum pidana Indonesia untuk memastikan layak atau tidak bagi korban kejahatan dari perspektif hak asasi manusia. Mengidentifikasi kekurangan pada regulasi dan implementasi perlindungan korban. Merumuskan rekomendasi kebijakan hukum pidana untuk mewujudkan keadilan yang ditujukan kepada korban kejahatan.

Melalui pendekatan ini, diharapkan terbentuk sebuah sistem hukum pidana yang bukan sekedar represif kepada pelaku, namun dapat bertindak responsif dan humanis terhadap korban, sebagaimana amanat peraturan Hak Asasi Manusia dan pedoman dasar keadilan substantif.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif-analitis untuk menganalisis kebijakan hukum pidana terhadap korban dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM). Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal (doctrinal legal research) yang bersifat evaluatif untuk menilai efektivitas regulasi perlindungan korban. Pendekatan penelitian dilakukan melalui statute approach dengan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk UU No. 39/1999 tentang HAM, UU No. 13/2006 jo. UU No. 31/2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta instrumen internasional seperti Deklarasi PBB 1985. Selain itu, penelitian ini juga menerapkan conceptual approach dengan

Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Korban dalam Prespektif Undang-Undang Hukum Hak Asasi Manusia

mengintegrasikan teori viktimologi, keadilan restoratif, dan HAM sebagai landasan analisis. Data penelitian terdiri dari data primer berupa peraturan perundang-undangan dan data sekunder meliputi hasil penelitian terdahulu, putusan pengadilan, laporan tahunan LPSK dan Komnas HAM, serta literatur akademik. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, tinjauan putusan pengadilan (legal case review), dan analisis kebijakan (policy analysis). Data kemudian dianalisis menggunakan analisis isi (content analysis) terhadap regulasi, analisis komparatif dengan standar internasional, serta evaluasi kesenjangan antara regulasi dan implementasi. Tahapan penelitian meliputi identifikasi masalah hukum, inventarisasi regulasi terkait, analisis implementasi, evaluasi efektivitas kebijakan, hingga formulasi rekomendasi. Metode ini dipilih karena mampu mengungkap ketidaksesuaian antara hukum positif dengan prinsip HAM sekaligus memberikan rekomendasi reformasi kebijakan yang berbasis bukti dan komprehensif, mencakup aspek normatif maupun implementatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Kebijakan Hukum Pidana dalam Perlindungan Korban: Suatu Tinjauan Normatif**

Dalam sistem pidana Indonesia korban tindak pidana secara historis kurang mendapatkan perhatian yang sepadan dibandingkan pelaku. Norma-norma hukum pidana lebih menitikberatkan pada tindakan represif terhadap pelaku, sedangkan posisi korban kerap kali bersifat pasif dalam sistem peradilan pidana. perihal literatur yang dimaksud dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang secara implisit menempatkan korban sebagai pelapor atau saksi, bukan sebagai manusia yang memiliki hak substantif dalam pelaksanaan peradilan.

Pendekatan yuridis normatif menilai bahwa kondisi ini menciptakan ketimpangan perlindungan hukum, yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Kepastian korban atas keadilan, kebenaran, dan pemulihan merupakan hal tidak terpisahkan dari hak asasi serta tidak dapat diabaikan dalam proses hukum.

Perkembangan norma hukum positif Indonesia telah mengarah pada pengakuan yang lebih eksplisit terhadap hak-hak korban. Hal ini dapat ditemukan diberbagai instrumen hukum, seperti:

- Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang memberikan hak kepada korban agar memperoleh perlindungan fisik, psikologis, hukum, serta hak atas kompensasi dan restitusi.
- Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban, yang menjadi implementasi normatif perlindungan korban tindak pidana.

Namun demikian, implementasi norma-norma tersebut masih menghadapi berbagai kendala struktural dan kultural. Rendahnya kesadaran aparat penegak hukum terhadap hak korban, serta kurangnya anggaran dan infrastruktur dukungan, menyebabkan perlindungan terhadap korban belum optimal.

### **Analisis Yuridis terhadap Norma Hukum yang Mengatur Hak Korban**

Secara yuridis normatif, perlindungan korban dalam hukum pidana Indonesia masih bersifat fragmentaris. Dalam KUHP dan KUHAP, tidak terdapat pasal yang secara khusus mengatur hak-hak korban sebagai subjek hukum. KUHAP hanya memberi peran kepada korban sebatas pelapor atau saksi, tanpa memperhatikan kebutuhan psikologis atau sosial mereka pasca-kejahatan.

Sebaliknya, dalam kerangka hukum hak asasi manusia, posisi korban justru sangat sentral. Pasal 9 dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa.

Setiap orang Berhak Atas Perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak milik, serta perlakuan yang adil dan perlindungan yang sama di hadapan hukum<sup>14</sup>. Ini berarti bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional dan yuridis untuk melindungi korban dari segala bentuk perlakuan yang tidak manusiawi dan untuk memastikan adanya pemulihan hak-hak korban secara utuh.

Dalam hal ini, perlindungan terhadap korban harus dilihat tidak hanya sebagai kewajiban moral, tetapi juga sebagai kewajiban hukum yang mengikat negara. Pendekatan ini selaras dengan prinsip-prinsip dalam Deklarasi PBB Tahun 1985 tentang Prinsip Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan yang menyatakan bahwa korban harus mendapatkan pengakuan, dukungan, dan pemulihan melalui proses peradilan.

### **Integrasi Nilai HAM dan Keadilan Restoratif dalam Kebijakan Pidana**

Salah satu arah kebijakan hukum pidana modern adalah integrasi nilai-nilai hak asasi manusia melalui pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*). Pendekatan ini bertujuan menciptakan sistem hukum yang tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memperhatikan hak dan kebutuhan korban.

*Restorative justice* telah diakomodasi dalam berbagai peraturan perundang-undangan, misalnya:

- Peraturan Mahkamah Agung No.4 Tahun 2014 tentang Pedoman Diversi dalam Sistem Peradilan Anak, yang mendorong penyelesaian perkara dengan pendekatan musyawarah dan pemulihan<sup>16</sup>.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang mengatur prosedur penyelesaian kasus melalui mediasi penal.

Dengan demikian, integrasi keadilan restoratif mencerminkan respons hukum positif terhadap prinsip-prinsip HAM dalam memperkuat posisi korban sebagai subjek yang dilindungi hukum, serta mendukung perwujudan sistem peradilan pidana yang adil dan humanistik.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis terhadap kebijakan hukum pidana dalam perspektif hak asasi manusia terhadap korban tindak pidana, dapat disimpulkan bahwa perlindungan korban dalam sistem hukum pidana Indonesia masih belum optimal, terutama dalam mengakui posisi korban sebagai subjek hukum yang memiliki hak. KUHAP sebagai dasar hukum acara pidana masih bersifat *offender-oriented* dengan fokus pada penuntutan pelaku, belum sepenuhnya mengadopsi pendekatan *victim-oriented*. Meskipun telah ada perkembangan positif melalui UU No. 13 Tahun 2006 jo. UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta PP No. 44 Tahun 2008 yang memperkuat kedudukan korban, implementasinya masih menghadapi tantangan serius terkait infrastruktur, SDM, dan kesadaran aparat penegak hukum. Pendekatan berbasis HAM dan keadilan restoratif menjadi paradigma penting ke depan yang menempatkan korban sebagai aktor utama, dengan perlindungan yang mencakup aspek materiil, psikologis, dan sosial. Dari perspektif yuridis normatif, kebijakan hukum pidana terhadap korban harus dibangun secara integral dan sistemik berdasarkan nilai-nilai HAM, bukan hanya sebagai kewajiban moral tetapi sebagai mandat konstitusional negara yang dijamin UUD 1945 dan instrumen hukum nasional. Temuan ini sekaligus membuka ruang untuk penelitian lanjutan tentang efektivitas implementasi keadilan restoratif dan penguatan perlindungan korban kelompok rentan dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Berdasarkan temuan penelitian ini, terdapat beberapa rekomendasi strategis untuk memperkuat perlindungan korban dalam sistem hukum pidana Indonesia. Pertama, perlu dilakukan revisi menyeluruh terhadap KUHAP dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip perlindungan korban secara eksplisit, termasuk pengaturan hak-hak korban yang lebih komprehensif. Kedua, pemerintah perlu menyusun regulasi khusus yang secara khusus mengatur mekanisme perlindungan dan pemulihan korban, termasuk standar minimal pelayanan bagi korban tindak pidana. Ketiga, penting untuk meningkatkan kapasitas dan sensitivitas aparat penegak hukum melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan tentang pendekatan victim-oriented dan keadilan restoratif. Keempat, perlu dibentuk sistem pendampingan korban yang terintegrasi melibatkan LPSK, LBH, dan organisasi masyarakat sipil untuk memastikan akses keadilan yang merata. Kelima, pemerintah harus mengalokasikan anggaran khusus untuk program pemulihan korban dan membangun infrastruktur pendukung seperti rumah perlindungan dan pusat krisis terpadu. Implementasi rekomendasi ini diharapkan dapat mengubah paradigma sistem peradilan pidana Indonesia menjadi lebih berkeadilan dan berpihak pada korban, sekaligus memenuhi kewajiban negara dalam perlindungan HAM sesuai dengan konstitusi dan komitmen internasional.

## REFERENSI

- Arief, B. N. (2018). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Kencana Prenada Media Group.
- Crawford, A., & Newburn, T. (2019). *Criminal justice and victims: New prospects for justice and redress*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780429497019>
- Dirawan, G. D., & Andriani, Y. (2023). Reorientasi sistem peradilan pidana yang berkeadilan bagi korban kejahatan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 53(1), 123–140. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol53.no1.2023.123-140>
- Doak, J. (2020). *Victims' rights, human rights and criminal justice: Reconceiving the role of third parties*. Hart Publishing. <https://doi.org/10.5040/9781509920874>
- Fitriani, D. (2020). Perlindungan korban tindak pidana dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *Jurnal RechtsVinding*, 9(3), 419–430. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i3.419>
- Groenhuijsen, M., & Pemberton, A. (2017). The EU framework of victims' rights: From soft law to hard law. *International Review of Victimology*, 23(1), 3–19. <https://doi.org/10.1177/0269758016683302>
- Hoyle, C. (2018). Restorative justice, victims and the police. In A. Crawford & J. Goodey (Eds.), *Integrating a victim perspective within criminal justice* (pp. 143–158). Routledge.
- Letschert, R., & Van Dijk, J. (2017). *Ensuring justice for victims of crime: Victimological perspectives on restorative justice*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-56494-6>
- Muladi. (2019). Hak-hak korban dalam sistem peradilan pidana di Indonesia: Problematika dan tantangannya. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26(3), 455–472. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss3.art6>
- Mulyadi, L. (2010). *Perlindungan hak-hak korban dalam sistem peradilan pidana*. Citra Aditya Bakti.
- Savitri, A. (2022). Ketimpangan perlindungan hukum bagi korban kejahatan dalam praktik peradilan di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 19(2), 279–296. <https://doi.org/10.31078/jk1927>
- Setyowati, D. (2020). Memahami Konsep Restorative Justice sebagai Upaya Sistem Peradilan Pidana Menggapai Keadilan. *Pandecta Research Law Journal*, 15(1), 121–141.
- Simons, M. (2018). The role of criminal law in maintaining social order: A comparative

- analysis. *International Journal of Law, Crime and Justice*, 55, 14–23. <https://doi.org/10.1016/j.ijlcrj.2018.07.001>
- Van Dijk, J. (2021). Victimological developments in criminal justice policy: A global overview. *European Journal on Criminal Policy and Research*, 27, 233–250. <https://doi.org/10.1007/s10610-020-09462-7>
- Wemmers, J. A. (2017). Victims' experiences in the criminal justice system and their recovery from crime. *International Review of Victimology*, 23(3), 297–311. <https://doi.org/10.1177/0269758017714541>
- Zedner, L. (2017). Penal subversions: When is a criminal law response appropriate? *Modern Law Review*, 80(6), 911–936. <https://doi.org/10.1111/1468-2230.12304>